

**PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME MELALUI STRATEGI
DERADIKALISASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

UJIAN TESIS



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis

**NAMA : MUHAMAD RIFQI FADILAH
NIM : 912.23.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME
MELALUI STRATEGI DERADIKALISASI DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

TESIS

NAMA : MUHAMAD RIFQI FADILAH
NIM : 912.23.054
BKU : HUKUM PIDANA

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

NIDN : 0213056301

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H.

NIDN : 0208107302

Mengetahui


Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulvadi Tanzili, SH.,MH.

NIDN : 0205096301

**PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PAHAM
RADIKALISME MELALUI STRATEGI DERADIKALISASI DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS

NAMA : MUHAMAD RIFQI FADILAH
NIM : 912.23.054
BKU : HUKUM PIDANA

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**


Ketua



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

NIDN : 0213056301

Sekretaris



Dr. Martini, S.H., M.H.

NIDN : 0208107302

Anggota I



Dr. H. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.

NIDN : 0229125902


Anggota II



Dr. Suharyono, S.H., M.H.

NIDN : 0205036702

Anggota III



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Telp. (0711) 513078 - 512157 Palembang 30263

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD RIFQI FADILAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 08 Januari 2000.
NIM. : 912.23.054.
Program Studi : Magister Hukum.
Bidang Kajian Umum (BKU) : Hukum Pidana.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 20 September 2025

Yang membuat Pernyataan,

MUHAMAD RIFQI FADILAH

Motto dan Persembahan

Motto

” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah : 6)”

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Muslim, 2699).”

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orangtuaku Ibunda Mariyani, S.Pd dan Ayahanda Joni yang selalu mengasihi, menyayangi serta mendoakanku.**
- 2. Saudari Lutfiyah Aziyati, S.H, M.H. yang selalu memberikan semangat serta dukungan.**
- 3. Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu kubanggakan.**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD RIFQI FADILAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 08 Januari 2000
NIM : 912.23.054
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan lain.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 20 September 2025

Yang membuat Pernyataan



MUHAMAD RIFQI FADILAH

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil `Alamiin*, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang karena berkat limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan safa'at Beliau di akhirat nanti. Adapun judul penelitian tesis ini adalah: **Peranan Detasemen Khusus 88 AT Polri dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di Provinsi Sumatera Selatan.** Dengan telah diselesaikannya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, MP Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, SH. MH Dosen Pembimbing II
6. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Rekan- rekan seperjuangan angkatan XXXVI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas pengalaman, romantika perjuangan menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
9. Kedua Orang tuaku yang kucinta dan kusayangi dengan segenap jiwa ragaku, Ibunda Mariyani, S.Pd dan ayahanda Joni karena dengan do'a serta perjuangannya mengantarkanku mengarungi dunia ini dengan penuh kebahagiaan.
10. Pacarku tercinta Nidya Ayu Gusti Anggreani, S.T yang selalu memotivasi dan memberi dukungan kepadaku dalam mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sampai dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.


Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, hanya Allah Subhanahu Wata'ala yang dapat membalas budi baik kalian semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Palembang, September 2025

Penulis



Muhamad Rifqi Fadilah

ABSTRAK

Peranan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Strategi Deradikalisasi di Provinsi Sumatera Selatan

Oleh Muhamad Rifqi Fadilah

Pencegahan paham radikalisme merupakan salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Salah satu strategi yang digunakan dalam menanggulangi ancaman radikalisme adalah program deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana peran Densus 88 Anti Teror Polri dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi dan faktor-faktor penghambat pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji peran Densus 88 serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi yang diterapkan oleh Densus 88 AT Polri menggunakan tindakan represif dan tindakan preventif, seperti melakukan program deradikalisasi Islah kepada kelompok Jamaah Islamiyah, sosialisasi dengan menggunakan berbagai media, dan bekerjasama dengan berbagai lembaga, seperti lembaga pendidikan hingga pemerintahan. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Penghambat yang berasal dari faktor internal seperti, kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, faktor pendekatan yang kurang tepat, faktor tantangan dalam reintegrasi, faktor kurang jelasnya definisi dari kata radikalisme itu sendiri, faktor sulitnya mendeteksi konten radikal. Faktor eksternal terkait faktor geografis dikarenakan lokasinya yang terpencil dan infrastruktur yang kurang memadai, faktor global dari kelompok radikal internasional seperti ISIS atau Al-Qaeda, serta faktor pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mudah terpengaruh oleh paham radikal. Oleh karena itu, Densus 88 Anti Teror Polri diharapkan dapat melakukan kegiatan deradikalisasi secara rutin serta menargetkan ke sasaran yang tepat dan bersifat preventif agar penyebaran paham radikalisme di Wilayah Sumatera Selatan dapat diatasi. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat melakukan perekrutan calon anggota Polri yang berintelektual dan dedikasi yang tinggi untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri.

Kata kunci: Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Radikalisme, Deradikalisasi, Terorisme, Sumatera Selatan

ABSTRACT

The Role of the Special Detachment 88 Anti-Terrorism of the Indonesian National Police in Preventing Radicalism Through Deradicalization Strategy in South Sumatra Province

By Muhamad Rifqi Fadilah

Prevention of radicalism is one of the main priorities in maintaining national stability and security. One of the strategies used in overcoming the threat of radicalism is the deradicalization program carried out by the Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police. This thesis explains the role of Densus 88 Anti-Terror Polri in preventing radicalism through deradicalization strategies and the factors that inhibit the prevention of radicalism through deradicalization strategies in the province of South Sumatra. Using a qualitative approach, this study examines the role of Densus 88 and the challenges faced in implementing this program. The results of the study indicate that the deradicalization strategy implemented by Densus 88 AT Polri uses repressive and preventive actions, such as conducting the Islah deradicalization program for the Jamaah Islamiyah group, socialization using various media, and collaborating with various institutions, such as educational institutions to the government. However, the success of this program still faces several obstacles, such as factors originating from internal and external. Obstacles originating from internal factors such as, lack of human resources in quantity and quality, inappropriate approach factors, challenges in reintegration, unclear definition of the word radicalism itself, and difficulty in detecting radical content. External factors related to geographical factors due to its remote location and inadequate infrastructure, global factors from international radical groups such as ISIS or Al-Qaeda, and low community education factors that are easily influenced by radicalism. Therefore, Densus 88 Anti-Terror Polri is expected to be able to carry out routine deradicalization activities and target the right targets and be preventive so that the spread of radicalism in the South Sumatra Region can be overcome. In addition, the Indonesian National Police is expected to be able to recruit prospective Polri members who are intellectual and highly dedicated to support the work carried out by Densus 88 Anti-Terror Polri.

Keywords: Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police, Radicalism, Deradicalization, Terrorism, South Sumatra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT... ..	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia	30
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia	39
C. Radikalisme.....	51
D. Deradikalisasi	59
F. Terorisme	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Peranan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan paham radikalisme di Provinsi Sumatera Selatan.....	79
B. Faktor-faktor penghambat pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di Provinsi Sumatera Selatan.....	101

BAB IV PENUTUP.....	113
----------------------------	------------

A. Kesimpulan... ..	113
---------------------	-----

B. Saran	114
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan nasional dan kedaulatan negara merupakan dua elemen fundamental yang menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Keamanan nasional merupakan suatu keadaan yang aman, damai, adanya kenyamanan, keserasian dan keselarasan dalam suatu wilayah atau lebih khusus disebut negara. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi masyarakat atau penduduk sebuah negara. Melalui keamanan nasional ini, pemerintah dari sebuah negara bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keamanan nasional tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan lingkungan. Di sisi lain kedaulatan negara merujuk pada hak dan kewajiban negara untuk melindungi integritas teritorialnya, menjaga keselamatan warganya, termasuk juga dalam menghadapi ancaman dari aksi terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan.

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata pemahaman terorisme sebagai tindak pidana terhadap negara atau *Crime Against State* telah bergeser menjadi *Crime Against Humanity*, dikarenakan tindak pidana terorisme ini mengakibatkan individu, golongan, atau masyarakat umum berada dalam suasana mencekam¹. Kedaulatan negara memberi pemerintah hak penuh untuk menggunakan segala instrumen yang sah, termasuk kekuatan militer, kepolisian, intelijen, kebijakan hukum untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas kegiatan teroris. Negara juga memiliki kedaulatan untuk merumuskan kebijakan anti-terorisme, baik secara domestik maupun Internasional, yang mencakup tindakan preventif seperti deradikalisasi, penegakan hukum, hingga kerja sama Internasional.

Terorisme juga merupakan fenomena global yang telah mengemuka sebagai ancaman utama bagi stabilitas Internasional dan domestik. Menurut Roy J. Eidelson dan Judy I. Eidelson Psikolog dari universitas Pennsylvania, Amerika serikat bahwa ada lima ide, gagasan, atau kepercayaan berbahaya yang jika terjadi pada individu akan menyebabkan perasaan tidak senang, tidak percaya diri, sampai gelisah dan gangguan *neurosis*, sementara pada tingkat kelompok bisa memicu kekerasan antarkelompok, kelima ide itu adalah superioritas, ketidakadilan (*injustice*),

¹Firmansyah, H, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, hlm. 379, Diakses pada 04 November pukul 18.30 WIB.

kerentanan (*vulnerability*), ketidakpercayaan (*distrust*) dan ketidakberdayaan (*helplessness*)². Tindakan terorisme tidak hanya menyebabkan kerugian fisik berupa korban jiwa dan harta benda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Di suatu negara khususnya Indonesia, ancaman terorisme telah menjadi isu serius sejak beberapa dekade terakhir, terutama dengan munculnya kelompok-kelompok teroris lokal yang terinspirasi oleh jaringan teroris Internasional seperti *Al-Qaeda* dan *ISIS*.

Ancaman terorisme memiliki dampak luas terhadap keamanan nasional, terutama karena sifat serangannya yang tidak terduga dan menargetkan warga sipil maupun simbol-simbol negara. Terorisme modern tidak hanya terorganisir dengan baik di tingkat lokal, tetapi juga memiliki akses ke sumber daya Internasional yang mempersulit penegakan hukum dalam melacak dan menangkap para pelakunya. Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius yang terus berkembang di Indonesia. Radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya terorisme³. Radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti "akar". Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan⁴. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam beberapa

² Eidelson, R. J., & Eidelson, J. I, 2003, *Dangerous Ideas: Five Beliefs That Propel Groups toward Conflict*, Jurnal American Psychologist Volume 58, hlm. 182-192

³ Aisy, B. R., & dkk, 2019, *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, hlm. 2

⁴ Laisa, E, 2014, *Islam dan Radikalisme*, Islamuna: Jurnal Studi Islam, Volume 1, hlm. 3

tahun, Indonesia menghadapi berbagai serangan teror yang dipicu oleh paham radikal. Berikut merupakan data kasus besar Terorisme yang ada di Indonesia:

Tabel.1
Data Kasus Besar Terorisme di Indonesia

No.	Kasus Teror di Indonesia	Tahun	Korban		Wilayah
			MD	Luka	
1.	Bom Gereja Malam Natal	2000	18	96	Batam, Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto, Mataram
2.	Bom Bali I	2002	203	200	Bali
3.	Bom JW Marriot	2003	14	156	Jakarta
4.	Bom Bali II	2005	23	196	Bali
5.	Bom Thamrin	2016	8	26	Jakarta
6.	Bom Surabaya	2018	28	57	Surabaya

Sumber : Kompas.com⁵

Tabel 1. Data-data kasus besar terorisme di Indonesia yang mana data ini berupa data dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Dijelaskan bahwa pada tahun 2000 terdapat Bom Gereja Malam Natal yang tersebar di beberapa wilayah yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan 96 luka . Pada tahun 2002 terdapat Bom Bali I yang terjadi di Bali dan mengakibatkan 203 meninggal dunia dan 200 luka. Pada tahun 2003 terdapat Bom JW Marriot yang terjadi di Jakarta dan mengakibatkan 14 orang meninggal dunia serta 156 luka. Pada tahun 2005 terdapat Bom Bali II mengakibatkan 23 meninggal dunia dan 196 luka. Lalu, pada tahun 2016 terjadi Bom Thamrin yaitu di wilayah Jakarta yang mengakibatkan 8

⁵Harruma, I., & Nailufar, N. N, 2022, *Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia dalam* <http://www.nasional.kompas.com/read/2022/04/28>, Diakses pada tanggal 03 November 2024 pada pukul 20.23 WIB

meninggal dunia dan 26 luka. Terakhir pada tahun 2018, terjadi aksi terorisme yaitu Bom Surabaya yang mana mengakibatkan 28 meninggal dunia dan 57 luka.

Aksi-aksi teror ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material saja, tetapi juga mengguncang rasa aman di masyarakat nasional maupun Internasional yang memperkeruh hubungan antar negara, kelompok, agama, dan sosial.

Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal yaitu: intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya), dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Perkembangan Paham radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama media sosial⁶, Namun tidak hanya media sosial saja, situs web, dan *platform* daring lainnya juga menjadi sarana utama penyebaran ideologi radikal.

Kelompok-kelompok yang berbasis memiliki paham radikalisme seperti Jamaah Islamiyah selanjutnya disingkat JI, Jamaah Ansharut Daulah selanjutnya disingkat JAD, Negara Islam Indonesia selanjutnya disingkat NII, dan kelompok lainnya berhasil memanfaatkan media daring ini untuk menyebarkan paham mereka dan merekrut anggota baru terutama dari kalangan anak muda. Kelompok

⁶ Ardianto, K. M, 2022, "*Kontra Radikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*", Tesis, Tidak Diterbitkan, Surabaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm. 14

Radikalisme ini menawarkan janji-janji surga, kesyahidan/ mati syahid, serta retorika tentang ketidakadilan global, terutama terkait konflik di Timur Tengah, yang menarik simpati dan empati calon pengikutnya.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya disingkat BNPT dalam seminar kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personil penanggulangan terorisme, bahwa wilayah Sumatera Selatan rentan dengan penyebaran paham radikal⁷. Penyebaran paham radikal di Sumatera Selatan adalah masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian. BNPT juga menyatakan bahwa dampak yang serius ini termasuk ancaman terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial dan pemisahan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Beberapa bahaya yang dapat diakibatkan oleh penyebaran paham radikal, yaitu ancaman keamanan. Penyebaran paham radikal seringkali terkait dengan aktivitas *ekstremis* yang menciptakan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat. Hal ini dapat manifestasi dalam bentuk tindakan kekerasan, terorisme, atau konflik bersenjata yang mengancam keselamatan dan keamanan warga. Pemecah belahan sosial, yaitu paham radikalisme juga dapat memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, memicu ketegangan antar kelompok dan merusak tatanan sosial yang sudah ada.

⁷Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2022, *Tingkatkan Sinergitas dan Kesiapsiagaan Aparatur Pemerintah BNPT RI Gelas Penguatan Kapasitas Kompetensi Personel TNI Polri dan Instansi Terkait dalam Mendukung Penanggulangan Terorisme di Palembang dalam* <https://www.bnpt.go.id/tingkatkan-sinergitas-dan-kesiapsiagaan-aparatur-pemerintah-bnpt-ri-gelar-penguatan-kapastias-kompetensi-personel-tni-polri-dan-instasi-terkait-dalam-mendukung-penanggulangan-terorisme-di-palembang>, Diakses pada tanggal 03 November 2024 pukul 20.33 WIB

Mendorong tindakan terorisme dimana radikalisme yang berkembang tanpa pengawasan dapat menjadi pintu gerbang menuju tindakan terorisme. Individu atau kelompok yang terpapar paham radikal cenderung melakukan aksi kekerasan, seperti bom bunuh diri, atau serangan teror lainnya, yang mana tindakan mereka tersebut untuk memaksakan ideologi mereka. Gangguan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu penyebaran paham radikal juga dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dengan mengurangi kepercayaan *investor*, menciptakan ketidakstabilan politik, dan merusak infrastruktur sosial yang telah dibangun. Pengaruh terhadap generasi muda pada penyebaran paham radikal dapat berdampak buruk terhadap generasi muda, mengancam masa depan mereka dengan mempengaruhi pola pikir, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh mereka.

Masyarakat Sumatera Selatan juga dikenal memiliki karakter yang kuat, tegas, dan dalam banyak hal sering dicitrakan sebagai Masyarakat yang keras. Watak ini tercermin dari warisan budaya Palembang *darussalam* yang kental dengan nilai keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti daerah lainnya di Indonesia, perubahan zaman membawa tantangan baru. Masuknya paham radikalisme ke dalam ruang-ruang sosial membuat ketegasan yang semula menjadi kekuatan berubah menjadi perlawanan yang salah arah. Tidak sedikit Masyarakat Sumatera Selatan yang menjadi korban dari tepaparnya paham radikal. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Satuan tugas wilayah selanjutnya disingkat Satgaswil telah terjadi penangkapan kasus Terorisme yang disebabkan oleh paham radikal,

penangkapan tersebut terjadi pada tahun 2021-2024, Adapun data penangkapan sebagai berikut:

Tabel.2
Data Penangkapan Terorisme di Wilayah Sumatera Selatan

No	Jumlah	Tahun	Kelompok
1	5 Orang	2021	Jamaah Islamiyah
2	1 Orang	2022	Jamaah Ansharut Daulah
3	11 Orang	2023	Jamaah Islamiyah
4	2 Orang	2024	Negara Islam Indonesia

Sumber : Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri

Tabel 2. merupakan data penangkapan terorisme yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Jumlah data penangkapan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan dilakukan oleh dua kelompok yaitu JI dan JAD. Pada kelompok JI dilakukan penangkapan pada tahun 2021 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 11 orang. Lalu pada kelompok JAD dilakukan penangkapan pada tahun 2022 sebanyak 1 orang dan 2 orang pada tahun 2024.

Dalam melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, maka bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *hard approach* dan *soft approach* yaitu penindakan dan pencegahan/deradikalisasi⁸. Pencegahan adalah tindakan preventif bukan *defensive* yang berbeda dengan penindakan. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Penanggulangan aksi teroris di Indonesia dilakukan melalui strategi deradikalisasi, yang merupakan

⁸Abdullah Mahmud Hendripriyono, 2009, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, dan Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.233

realisasi dari pendekatan umum yang dikenal sebagai pendekatan *soft line approach*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43D, menyatakan bahwa :

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, berkesinambungan yang menghilangkan atau membalikkan pemahaman telah terjadi. Deradikalisasi dapat dilakukan melalui tahapan Identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Objek kebijakan deradikalisasi terdiri dari tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan *interdisipliner*, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekeraan⁹. Kebijakan deradikalisasi secara teratur sangat penting untuk memastikan program-program yang ada dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan. Deradikalisasi saat ini juga merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Program deradikalisasi merupakan strategi yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi pengaruh kelompok radikal serta mempromosikan pemulihan dan reintegrasi individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Oleh karena itu, deradikalisasi menjadi alat yang sangat penting dalam memerangi ideologi radikal yang membawa kepada tindakan berbahaya.

⁹Isnawan, F, 2018, Juni, *Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila*, Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya Volume 3 Nomor 1, hlm. 2

Program deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Inisiatif kebijakan deradikalisasi di Indonesia sendiri diumumkan pada Februari 2007 ketika parlemen mendukung kebijakan deradikalisasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan terbentuknya kelompok-kelompok keagamaan garis keras dan melawan terorisme dan juga kebijakan deradikalisasi juga melibatkan upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah¹⁰, lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi radikalisme. Ini termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya radikalisme, penguatan vigilansi masyarakat dan penggunaan sumber daya keamanan secara efektif untuk melacak, mengungkap dan mengatasi kelompok-kelompok radikal.

Pentingnya kebijakan deradikalisasi juga menekankan pentingnya kerjasama Internasional dalam memerangi radikalisme. Kolaborasi dengan negara lain dalam pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama dan dukungan teknis dapat memperkuat upaya deradikalisasi. Kebijakan deradikalisasi haruslah di implementasikan dengan cermat, transparan dan berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya deradikalisasi tidak menyalahi hak-hak individu yang terlibat. Program deradikalisasi bukan memusnahkan mantan teroris atau napi teroris, Program ini lebih mengembalikan

¹⁰ Agus Surya Bhakti, 2014, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi*, Penerbit Daulat Press, Jakarta, hlm.74

kemanusiaan, merengkuh mereka yang pernah terlibat aksi teror untuk kembali ke jalan yang benar, mencintai tanah air dan sesama manusia¹¹.

Berbagai metode dan pendekatan telah dikembangkan dalam upaya deradikalisasi. Salah satunya adalah pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan individu terlibat. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mengubah persepsi dan keyakinan individu, tetapi juga untuk memberikan kesempatan pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penting untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam upaya deradikalisasi. Kelompok radikal sering kali memanfaatkan kelemahan dalam struktur sosial untuk merekrut anggota baru.

Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE)¹². Pemberantasan tindak pidana terorisme dirasakan saat ini hanya menekankan pada tindakan represif dari pihak aparat penegak hukum, padahal dari segi preventif, pencegahan dan penanggulangan paham intoleran dan radikal menjadi hal yang sangat penting dalam melawan perkembangan dan penyebaran paham intoleran dan radikal yang akan menjadi cikal bakal aksi nyata tindakan terorisme. Indonesia, sebagai negara dengan

¹¹ Irfan Idris, 2018, *Deradikalisasi Kebijakan Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, Penerbit Cahaya Insani, Jakarta, hlm.30

¹² Database Peraturan, 2021, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024* dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>, Diakses pada 03 November Pukul 21.26 WIB

penduduk muslim terbesar di dunia, dihadapkan pada tantangan serius untuk menangkal penyebaran paham radikal ini. Paham-paham radikal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan persatuan dalam keberagaman, serta prinsip moderasi dan toleransi yang dianut mayoritas umat Muslim di Indonesia.

Menyadari ancaman ini pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2012 yang memiliki kedudukan pada pasal 1 bahwa “Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian. BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.”

Pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa, BNPT memiliki tugas:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan “Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.”

Pemerintah juga dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Selanjutnya disingkat Polri melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat perkap Nomor 6 Tahun 2017, menyebutkan bahwa:

Densus 88 AT Polri mempunyai tugas dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme, tidak hanya melakukan tindakan represif semata, Densus 88 AT Polri juga mempunyai tugas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana

terorisme yang dilakukan satuan kerja bidang Pencegahan dan bidang Idensos. Densus 88 AT Polri adalah unit khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam penanganan kasus terorisme dan radikalisme.

Berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, Selanjutnya Densus 88 AT Polri memiliki Satuan Tugas Wilayah yang berada di tiap Provinsi di Indonesia.

Satgaswil Sumatera Selatan dalam tugasnya melakukan pencegahan paham Radikalisme melalui strategi Deradikalisasi terhadap orang yang terpapar paham Radikalisme yakni pada kelompok JI. Pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Kota Palembang, Satgaswil Sumatera Selatan melakukan deradikalisasi terhadap Kelompok JI yang sudah terpapar paham Radikalisme dengan jumlah 57 Orang, Jumlah tersebut merupakan Kelompok JI yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh mantan Narapidana Terorisme kelompok JI (Eks Napiter) berjumlah 3 orang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka pentingnya penelitian ini diharapkan kepada Detasemen khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mencegah atau menekan penyebaran paham radikalisme yang sangat berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Penulis juga tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana peranan Densus 88 AT Polri yang merupakan garda terdepan dalam penanganan terorisme dan apa saja faktor penghambat dari pencegahan paham radikalisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa faktor-faktor penghambat pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tergolong bidang kajian hukum pidana khususnya hukum acara pidana mengenai peranan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan dan Apa faktor-faktor penghambat pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan dilakukannya penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Peranan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Faktor-faktor penghambat pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan.
2. Manfaat dilakukannya penelitian tesis ini sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi.
- b. Manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan masukan bagi instansi terkait khususnya aparat penegak hukum terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mencegah terjadinya paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan empat macam teori hukum yang dianggap dapat dipergunakan sebagai Pisau analisis. Adapun teori tersebut adalah:

a. Teori Peranan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹³. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga

¹³ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jakarta, hlm.243

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut¹⁴:

- 1) Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.242

b. **Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

Isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

- 1) Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
- 2) Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
- 3) Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
- 4) Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
- 5) Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
- 6) Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asasi umat manusia.
- 7) Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli¹⁵:

- 1) Universal (*universality*), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun, warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.
- 2) Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
- 3) Saling bergantung. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan
- 4) Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.
- 5) Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.
- 6) Non Diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.
- 7) Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan

¹⁵ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Diterbitkan oleh Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 76-79

masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:¹⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan;
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan, nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilaikebaruan/ inovatisme.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati

¹⁶Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 95

titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut dapat diidentifikasi menjadi 5 (lima), yaitu:¹⁸

- 1) Hukumnya sendiri;
- 2) Penegak hukum;
- 3) Sarana dan fasilitas;
- 4) Masyarakat;
- 5) Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut dirinci oleh Soerjono Soekanto seperti berikut ini:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justeru itu suatu kebijakan atau tindakan yang

¹⁷Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

¹⁸Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op. cit., hlm. 8

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- 2) Faktor Penegak Hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga, bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan, bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.¹⁹ Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- 4) Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap

¹⁹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 64-65

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

- 5) Faktor Kebudayaan. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

d. Teori Pencegahan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2007) menjelaskan bahwa pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan sebuah upaya berupa tindakan.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi dan dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran²⁰. Upaya pencegahan (preventif) merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya pencegahan kejahatan didasari oleh dua hal yakni:

²⁰ M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal, sekalipun potensi tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Berbeda halnya dengan dalam perspektif hukum, Konsep pencegahan lebih dikenal dengan istilah pencegahan kejahatan dimana dalam mencegah kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²¹

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun penafsiran ganda dalam mengartikan dan memaknai kata-kata yang tersusun dalam judul penelitian

²¹ Baharudi Lopa dan Moh Yamin, 2001, *Undang-undang pemberantasan Tipikor*, Diterbitkan oleh CV. Citra Umbara, Bandung, hlm. 16-17

ini, maka penulis membuat suatu batasan pengertian yang didasarkan pada definisi operasional sebagai berikut:

- a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan²².
- b. Detasemen khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT) merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berada di bawah kapolri, yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan Intelijen, Pencegahan, Penindakan, Penyidikan, Identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT Polri dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT disingkat Kadensus 88 AT yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (Pasal 23 Perpres Nomor 5 Tahun 2017).
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2002).
- d. Paham Radikalisme dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang menambahkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan

²² Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, op.cit., Jakarta, hlm.243

(violence) dan aksi-aksi yang ekstrem²³. Dengan ciri yang bisa dikenali dari sikap paham radikal yakni :

- 1) Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain)
- 2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah)
- 3) Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

- e. Strategi Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan paham radikal terorisme yang telah terjadi. (Pasal 43 UU RI Nomor 5 Tahun 2018)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris²⁴, dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari fakta-fakta yang ada dalam kenyataan di lapangan dan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang ada hubungannya dengan upaya dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di Wilayah Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris,

²³ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2012, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, Diterbitkan oleh BNPT , Jakarta, hlm.1

²⁴ Soemitro, R. H, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian di lokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan perilaku dalam arti fakta (*das sein*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis menggambarkan hasil penelitian yang menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh tentang kebijakan dalam upaya pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di Wilayah Sumatera Selatan.

3. Sumber dan jenis data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Data primer (perundang-undangan), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- b. Data sekunder, meliputi peraturan pelaksana yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang mana Teknik pengumpulannya meliputi Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Narasumber sebagai sampling dalam penelitian ini adalah Kasatgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri atau jajaran anggota Satgaswil Sumatera Selatan, Kepala BNPT Wilayah Sumatera Selatan atau jajaran anggota BNPT Wilayah Sumatera Selatan, dan Tokoh Masyarakat atau Masyarakat terkait.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain yang mana Teknik pengumpulannya meliputi Studi dokumen, Data dari Lembaga resmi, pencarian sumber lainnya (internet).

5. Teknik Analisi Data

Penulisan tesis ini menggunakan analisis data secara kualitatif²⁵ dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian kemudian dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan yang terakhir disampaikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini akan diuraikan Tinjauan tentang terorisme, tinjauan tentang radikalisme, tinjauan tentang deradikalisasi, tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tinjauan tentang Detasemen Khusus 88 Anti teror Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁵Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Adapun fokus penelitian dan kajiannya nanti adalah hal-hal yang bersangkutan paut dengan masalah dalam tesis ini yaitu: peranan Detasemen khusus 88 Anti teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan paham radikalisme melalui strategi deradikalisasi di provinsi Sumatera Selatan, dan faktor-faktor penghambat pencegahan paham Radikalisme melalui strategi Deradikalisasi di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PENUTUP.

Dalam Bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kemudian saran sebagai suatu rekomendasi dari tesis dalam penulisan lain.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Wahid, 2022, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Diterbitkan oleh Rafika Aditama, Bandung.

Abdullah Mahmud Hendripriyono, 2009, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, dan Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, Diterbitkan oleh Kompas, Jakarta.

AC. Manullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Diterbitkan oleh Panta Rhei.

Adian Husaini, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Diterbitkan oleh Gema Insani Pers, Jakarta.

Adams James, 2002, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta.

Agus Surya Bhakti, 2014, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi*, Penerbit Daulat Press, Jakarta.

-----, 2014, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Diterbitkan oleh Daulat Press, Jakarta.

-----, 2016, *Deradikalisasi Nusantara*, Diterbitkan oleh Daulat Press, Jakarta.

Agus Wiradihardja, 1971, *Sejarah Lahirnya Pandji-pandji Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Diterbitkan oleh Mabes Polri, Jakarta.

Ahmad Rubaidi, 2007, *Radikalisme Islam: Nahdatul Ulama masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Diterbitkan oleh Logung Pusaka, Yogyakarta.

Amirsyah, 2012, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Diterbitkan oleh Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

Awaloedi Djamin, 2014, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*, Diterbitkan oleh Santaya Sumanasa Wira, Bandung.

- Azyumardi Azra, 2019, *Transformasi Politik Islam : Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Diterbitkan oleh Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bambang Suggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2012, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, Diterbitkan oleh BNPT , Jakarta.
- Baharudin Lopa dan Moh Yamin, 2001, *Undang-undang pemberantasan Tipikor*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Diterbitkan oleh badan penerbit UNDIP, Semarang.
- -----, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Diterbitkan oleh Pustaka Magister, Semarang.
- Budi Rizki Husin, 2014, *studi lembaga penegak hukum*, Diterbitkan oleh Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Budi Gunawan, 2005, *Membentang Paradigma Baru*, Diterbitkan oleh Exatama group, Jakarta.
- Fransisco Budi Hardiman, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Hadiman Raden said Soekanto, 1999, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*, Diterbitkan oleh Dutarindo, Jakarta.
- Irfan Idris, 2018, *Deradikalisasi Kebijakan Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, Penerbit Cahaya Insani, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *dasar-dasar Ilmu Hukum*, Diterbitkan oleh PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), 2010, *Radikalisme Agama*

di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan, Diterbitkan oleh Pustaka Masyarakat Stara, Jakarta.

James adams, 2002, *The Financing of Terror: How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Diterbitkan oleh pusat pengkajian dan pelayanan informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Diterbitkan oleh Cipta Manunggal, Jakarta.

Leila Ezzarqui, 2010, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, Diterbitkan oleh School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC.

M.Arief Mansur, 2008, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, Jakarta, hlm. 69

M. Riza Sihbudi, 1991, *Bara Timur Tengah*, Diterbitkan oleh Mizan, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Paradilan Pidana*, Diterbitkan oleh badan penerbit UNDIP, Semarang.

-----, 2002, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Diterbitkan oleh The Habibie Center, Jakarta.

Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, 2016, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme (Deradikalisasi)*, Diterbitkan oleh PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Noor dan Shagufta Hayat, 2009, *Deradicalization: Approaches and Models*, Diterbitkan oleh Institute for Peace Studies (PIPS), Pakistan.

Noorhaidi Hasan, 2008, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, Diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta.

Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Diterbitkan oleh Rafika Aditama, Bandung.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Diterbitkan oleh Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Diterbitkan oleh Genta, Yogyakarta.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Diterbitkan oleh Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada.
- -----, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- -----, 2002, *Teori Peranan*, Diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jakarta
- -----, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, R. H, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- -----, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 2002, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Diterbitkan oleh The Habibie Center, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Luar*, Diterbitkan oleh Widya Karya, Semarang.
- Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Diterbitkan oleh Zifatama Jawara, Sidoarjo,

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Diterbitkan oleh Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zuly Qadir, 2014, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian

3. Jurnal dan Karya ilmiah

Aisy, B. R., & dkk, 2019, *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme*, *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2*.

- Ardianto, K. M, 2022, "*Kontra Radikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*", Tesis, Tidak Diterbitkan, Surabaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Surabaya Universitas Airlangga.
- Barrett dan Bokhari, 2009, *Deradicalization and rehabilitation programmes targeting religious terrorists and extrimists in the Muslim world: an overview. In T. Bjorgo, & J. Horgan, Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement* (pp. 170-180). Diterbitkan oleh Springer Science and Business Media LLC, New York
- Eidelson, R. J., & Eidelson, J. I, 2003, *Dangerous Ideas: Five Beliefs That Propel Groups toward Conflict*, Jurnal American Psychologist Volume 58.
- Firmansyah, H, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, hlm. 379, Diakses pada 04 November pukul 18.30 WIB
- Farid Septian, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 7 Nomor 1.
- Isnawan, F, 2018, *Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila*, Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya Volume 3 Nomor 1.
- International Crisis Groeup, 2007, *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Asia Report, hlm. 1
- Khamdan, 2015, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Kementerian Hukum dan Ham. Volume 9 Nomor 1.
- Laisa, E, 2014, *Islam dan Radikalisme*, Islamuna: Jurnal Studi Islam, Volume 1. Serlika Aprita, et.al, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- Muhammad Harfin Zuhdi, 2010, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadits*, Volume 13 Nomor 1, hlm. 91.
- Munip Abdul, 2012, *Menangkal Radikalisme di Sekolah*, Jurnal pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 2, hlm. 162
- Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, 2016, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme (Deradikalisasi)*, Diterbitkan oleh

PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 128-132.

Todd Sandler, 2005, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism*, *Public Choice*, Volume 124.

4. Sumber Lain dan Internet

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2022, “Tingkatkan Sinergitas dan Kesiapsiagaan Aparatur Pemerintah BNPT RI Gelar Penguatan Kapasitas Kompetensi Personel TNI Polri dan Instansi Terkait dalam Mendukung Penanggulangan Terorisme di Palembang” <https://www.bnpt.go.id/tingkatkan-sinergitasdankesiapsiagaan-aparatur-pemerintah-bnpt-ri-gelar-penguatan-kapastias-kompetensi-personel-tni-polri-dan-instansi-terkait-dalam-mendukung-penanggulangan-terorisme-di-palembang>, Diakses pada tanggal 03 November 2024 pukul 20.33 WIB

Database Peraturan, 2021, “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024” dalam

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>, Diakses pada 03 November Pukul 21.26 WIB

Harruma, I., & Nailufar, N. N, 2022, “ Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia”<http://www.nasional.kompas.com/read/2022/04/28>, Diakses pada tanggal 03 November 2024 pada pukul 20.23 WIB

Muladi, 2004, “Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus dan bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus”, Diakses pada 02 Februari 2025 Pukul 09.18 WIB.

Philip J. Vermonte, 2003, “Menyoal Globalisasi dan Terorisme”, makalah dalam seminar Globalisasi dan Terorisme yang diselenggarakan Imparsial, Diakses pada tanggal 02 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Romly Atmasasmita, 2004, “Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Diakses pada tanggal 02 Februari 2025 Pukul 11.02 WIB.

<http://bhabinkamtibmas.com/apa-itu-deradikalisasi>. Diakses tanggal 01 Februari 2025 pada pukul 20.30 WIB.